

SPMI M1

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Menuju Insan Indonesia
Cerdas, Kompetitif, dan Berkarakter



Pengertian dasar

Penjaminan mutu PT adalah proses **penetapan dan pemenuhan standar** pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan

Kewajiban dan Tujuan Penjaminan Mutu

PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)



Pasal 91

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal **wajib** melakukan penjaminan mutu pendidikan;
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk **memenuhi** atau **melampaui Standar Nasional Pendidikan**.

UU No 12 Th 2012 -- UUPT

Pasal 52

- (1) Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Mutu dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (1)


Permen No.49 Tahun 2014 Tentang SNPT



Pasal 1 Butir 2,3,4

Standar nasional pendidikan tinggi adalah kriteria minimal tentang sistem pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

PENGGORGANISASIAN MENCAPAI STANDAR



Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Mutu dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (2)

Permen No. 49 Tahun 2014 Tentang SNPT

 **Pasal 4 ayat (1)**
Standar Nasional **pendidikan** terdiri:

- standar kompetensi lulusan;
- standar isi pembelajaran;
- standar proses pembelajaran;
- standar penilaian pembelajaran
- standar dosen dan tenaga kependidikan;
- standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- standar pengelolaan pembelajaran;
- standar pembeayaan pembelajaran.

 Quality Assurance Office

Mutu dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (3)

Permen No.49 Tahun 2014 Tentang SNPT

 **Pasal 42**
Standar Nasional **penelitian** terdiri:

- Standar hasil penelitian;
- standar isi penelitian;
- standar proses penelitian;
- standar penilaian penelitian
- Standar peneliti;
- standar sarana dan prasarana peneltian;
- standar pengelolaan penelitian;
- standar pendanaan dan pembeayaan penelitian.

 Quality Assurance Office

Mutu dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (4)

Permen No.49 Tahun 2014 Tentang SNPT

Pasal 53
Standar Nasional **pengabdian kepada masyarakat** terdiri:

- a. Standar hasil pengabdian;
- b. standar isi pengabdian;
- c. standar proses pengabdian;
- d. standar penilaian pengabdian
- e. Standar pelaksana pengabdian;
- f. standar sarana dan prasarana pengabdian;
- g. standar pengelolaan pengabdian;
- h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian.



 Quality Assurance Office

Mutu dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (5)

Permen No.49 Tahun 2014 Tentang SNPT

Pasal 3 (1a, b,c) SNPT bertujuan:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- b. Mencapai mutu sesuai kriteria SNPT
- c. Mendorong PT melampaui kriteria SNPT



 Quality Assurance Office

Mutu dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (6)


Permen No.49 Tahun 2014 Tentang SNPT




Pasal 3 (2e, f) SNPT sebagai dasar:

- Pengembangan dan penyelenggaraan SPMI
- Penetapan kriteria SPME melalui akreditasi

Kondisi Sekarang



Kondisi Ke Depan



Quality Assurance Office

Prinsip Penyusunan Permen No. 50/2014 tentang SPM-PT

- Keberadaan dan karakter masing-masing dari ketiga kegiatan tetap dipertahankan, dengan penyesuaian seperlunya;
- Ketiga kegiatan tersebut diwadahi dalam sebuah sistem, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT);
- Sebagai sebuah sistem, ketiga kegiatan tersebut harus:
 - menggunakan data dan standar (minimal) yang sama;
 - saling mendukung, tidak menimbulkan duplikasi.

Quality Assurance Office

Pengertian (1)

SPM – PT adalah **sistem** yang dibentuk untuk menjamin mutu perguruan tinggi, dengan cara melaksanakan tiga macam kegiatan, yaitu:

- 1. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT)**
Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pembaharuan, dan pengelolaan data serta informasi oleh perguruan tinggi dan Ditjen untuk mengevaluasi **pemenuhan SNPT** (dahulu disebut EPSBED) serta pemetaan mutu oleh BPSDMPK dan PMP;

Pengertian (2)

- 2. Penjaminan Mutu Internal (PMI)**

Kegiatan **evaluasi diri** perguruan tinggi oleh perguruan tinggi sendiri (*internally driven*), untuk **memenuhi** atau **melampaui** SNPT secara berkelanjutan/*continuous improvement* (dahulu disebut Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi);

- 3. Penjaminan Mutu Eksternal (PME)**

Kegiatan **penilaian kelayakan perguruan tinggi** oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang diakui Pemerintah, berdasarkan SNPT atau standar yang melampaui SNPT yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri (disebut Akreditasi).

Tujuan

SPM-PT bertujuan menciptakan sinergi antara PDPT, PMI, dan PME untuk memenuhi atau melampaui SNPT oleh perguruan tinggi, untuk mendorong upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan di Indonesia.

Sasaran

SPM – PT mempunyai sasaran:

1. PDPT, PMI, dan PME dijalankan dengan penyesuaian pada standar minimal dan format seperlunya;
2. Tercipta koordinasi yang harmonis di antara PDPT, PMI, dan PME;
3. PDPT, PMI, dan PME menggunakan SNPT sebagai standar minimal dan menggunakan satu basis data yang sama.

Status (1)

PDPT

Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pembaharuan, dan pengelolaan data serta informasi tentang perguruan tinggi oleh Pemerintah, dimaksudkan untuk memenuhi Pasal 50 UU. Sisdiknas yang mengatur bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri (dhi. Pemerintah).

Dengan demikian, PDPT dilakukan atas dasar tugas dan wewenang Pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi pemenuhan SNPT. Karena itu, kegiatan ini merupakan kegiatan pertanggungjawaban vertikal (***vertical accountability***).

Status (2)

PMI

Kegiatan evaluasi diri oleh perguruan tinggi sendiri (*internally driven*), untuk memenuhi atau melampaui SNPT secara berkelanjutan / *continuous improvement*, dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi terutama kebutuhan *internal stakeholders* (mahasiswa, dosen, tenaga pendidik). Karena itu, kegiatan ini merupakan kegiatan pertanggungjawaban horisontal – internal (***internal-horizontal accountability***).

Status (3)

PME

Kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang diakui Pemerintah, berdasarkan SNPT atau standar yang melampaui SNPT yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri, dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi terutama kebutuhan *external stakeholders* (orang tua, dunia kerja, masyarakat, Pemerintah). Karena itu, kegiatan ini merupakan kegiatan pertanggungjawaban horisontal – eksternal (***external-horizontal accountability***).

Mekanisme Operasional (1)

Mekanisme operasional SPM – PT terdiri atas langkah:

Langkah Pertama di PDPT

- a Data dan informasi tentang semua kegiatan perguruan tinggi **wajib** dikumpulkan, diolah, dan disimpan melalui PDPT. Data dan informasi perguruan tinggi terdiri atas: Data dan informasi tentang **pemenuhan** SNPT ;
- b Data dan informasi tentang kegiatan perguruan tinggi yang **melampaui** SNPT, sesuai visi dan misi perguruan tinggi ybs.

Mekanisme Operasional (2)

Langkah Kedua di PMI

Dengan menggunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan di dalam PDPT, perguruan tinggi melakukan evaluasi diri dalam dua lingkup, yaitu:

- a. Evaluasi diri tentang **pemenuhan** SNPT;
- b. Evaluasi diri tentang sejauh mana perguruan tinggi telah **melampaui** SNPT, dan sejauh mana perguruan tinggi tersebut mampu menetapkan dan mencapai standar lain di luar SNPT.

Selain untuk memenuhi visi dan misinya, standar lain selain SNPT tersebut, juga ditetapkan untuk meraih peringkat akreditasi yang harus ditempuh dalam PME.

Langkah Kerja PMI

Pemenuhan SNPT melalui:

1. Penetapan
2. Pelaksanaan
3. Evaluasi
4. Pengendalian
5. Peningkatan

Mekanisme Operasional (3)

Langkah Ketiga di PME (1)

Dengan menggunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan di dalam PDPT, BAN – PT atau lembaga mandiri yang diakui Pemerintah melakukan akreditasi dalam dua lingkup, yaitu:

- a. Akreditasi tentang **pemenuhan** SNPT yang terdiri dari tiga macam standar tersebut oleh perguruan tinggi.

Dalam hal perguruan tinggi **memenuhi** ketiga macam standar dalam SNPT maka peringkat akreditasi bagi perguruan tinggi tersebut adalah **BAIK**.

Terakreditasi **BAIK SEKALI** dan terakreditasi **UNGGUL** apabila melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Apabila perguruan tinggi tersebut tidak memenuhi SNPT, maka perguruan tinggi tersebut dinyatakan tidak terakreditasi.


Pemenuhan Akreditasi BAN-PT didasarkan pada interaksi antar standar di dalam SNPT.

Mekanisme Operasional (4)

Jenis peningkatan standar untuk melampaui SNPT:

- a. Meningkatkan kualitas standar SNPT
- b. Meningkatkan kuantitas standar di luar SNPT

Mutu, Mutu, Mutu



Ginong Prati Dino
Continuous
Quality
improvement

Terima Kasih

Sumber Acuan

- Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Ditjen Dikti)
- Permen No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permen No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi